

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembiayaan salah satu bisnis utama bank yang memberikan keuntungan terbesar bagi bank akan tetapi kredit juga yang memiliki risiko tinggi bagi kesehatan bank apabila dalam penyaluran kredit tidak dilakukan dengan baik. Penyaluran kredit merupakan bisnis utama bank, sehingga bagian terbesar dari aset bank ialah kredit, hal ini juga menjadi alasan mengapa kredit sangat penting bagi sebuah bank, kualitas kredit yang baik akan sangat membantu bank dalam upaya meningkatkan keuntungan (Basori & Wahyuningsih, 2018).

Kunci keberhasilan manajemen suatu bank tergantung bagaimana bank bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai *financial intermediary* yaitu sebagai perantara keuangan bagi masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Bank berperan penting dalam mendorong perekonomian nasional karena bank merupakan pengumpul dana dari surplus bank dan penyalur pembiayaan kepada defisit bank, tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, serta memperlancar lalulintas pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat (Hanasani, 2018).

Pembiayaan sebagai salah satu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan kepada nasabah merupakan salah satu pendapatan bagi lembaga keuangan syariah. Produk-produk pembiayaan yang ada pada bank umum syariah cukup bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad mudharabah dan musyarakah (Almunawwaroh, n.d.).

Menurut Naf'an Dalam (Ayu Azillah Thohari, Debbi Chyntia Ovami, 2018), musyarakah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan tujuan mencari keuntungan. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan didalam perjanjian. Apabila usaha tersebut rugi maka kerugian akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana.

Menurut Khotibul Umam, Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan yang menanggung

kerugian ialah pemilik dana atau modal berdasarkan bagian modalnya masing-masing disebut dengan pembiayaan akad Musyarakah (Umam & Antoni, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, akad *musyarakah* diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian akan ditanggung sesuai porsi dana masing-masing pihak ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Dana yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang digunakan untuk pembiayaan merupakan dana yang telah dikumpulkan bank dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Secara umum, segmen pembiayaan nasabah perbankan syariah di Indonesia didominasi oleh pembiayaan konsumtif, kemudian diikuti dengan pembiayaan produktif. Rata-rata komposisi pembiayaan sektor ritel konsumtif sebesar 40,8% dari total portofolio perbankan syariah. Sementara itu, presentase rata-rata untuk sektor mikro sebesar 21,66% dan korporasi 36,5%. Sektor kecil dan menengah memiliki peran yang sangat besar di Indonesia, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, sektor kecil dan mikro menghadapi masalah terkait untuk pembiayaan eksternal. Beberapa bank komersial masih enggan untuk membiayai sektor kecil dan mikro dikarenakan sektor ini masih memiliki masalah internal seperti aspek kemampuan manajerial dan kurangnya komitmen dalam hal perjanjian. Hal ini menyebabkan penyaluran pembiayaan pada segmen mikro justru dinilai memiliki tingkat risiko yang tinggi (Wulandari, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/3/PBI/2011 dimana NPF (*Non Performing Financing*) suatu bank menurut Bank Indonesia sebesar 5% apabila lebih dari 5% maka suatu penyaluran pembiayaan dapat dikatakan tidak efektif. Fenomena tersebut dapat terjadi karena berbagai hal, salah satunya kurang cermatnya melakukan penilaian karakter nasabah, jaminan, dan kelayakan terhadap nasabah penerima pembiayaan (Lestari, 2021).

Prinsip 6C sering disebut dengan *prudential principle*. Istilah *prudent* itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana. Namun, dalam dunia perbankan syariah istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Prinsip 6C ini dalam dunia perbankan syariah memiliki peranan sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap harus menjaga kestabilan NPF (*Non Performing Financing*), semakin kecil NPF (*Non*

*Performing Financing*) maka keadaan bank akan semakin baik dan maksimal, begitupun sebaliknya (Rumpoko & Aluf, 2022).

Dikutip dari laporan tahunan Bank Syariah Indonesia kualitas pembiayaan perbankan syariah menunjukkan kinerja yang positif. Tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) Gross membaik, dari 2,70% diakhir 2021 menjadi 2,41% di Desember 2022 atau lebih baik di bandingkan industry perbankan nasional (BSI, 2022). Hal itu diperkuat dari hasil wawancara pra observasi peneliti dengan bapak Asep Marketing Mikro Bank BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja bahwa NPF pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja masih berada di bawah batas aman yaitu 0,5%.

Menurut Kasmir dalam (Djuarni & Ratnasari, 2022), prinsip yang dilakukan bank sebelum suatu fasilitas kredit diberikan utamanya bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan.

Prinsip 6C (*prudential principle*) prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Pertama; *Character*: karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. *Capacity*: kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital*: besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collateral*: Anggungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition*: keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak. *Constraint* : Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk di laksanakan pada tempat tertentu. (Hamonangan, 2020).

Dari data Statistik Perbankan Syariah (SPS) di ketahui pembiayaan musyarakah beserta NPF dalam satuan milyar pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun 2021, 2022 dan 2023 sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>NPF</b>	<b>Persentase</b>
2021	187.486	5.339	0.028%
2022	223.680	5.420	0.024%
2023	278.161	5.228	0.018%

**Tabel 1.1 Statistik Perbankan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan)**

Dari tabel tersebut bisa dilihat bahwa persentase NPF pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun 2021, 2022 dan 2023 mengalami penurunan pada setiap tahunnya (OJK, 2023).

Pembiayaan pada bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat mencatatkan pertumbuhan dana pihak ketiga Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, secara umum DPK dari Rp45,5 triliun per 31 Maret 2022 menjadi Rp46,1 triliun per 31 Maret 2023 adapun penyaluran pembiayaan Bank Muamalat sebesar Rp.31,4 Triliun pada akhir Maret 2023 (*Bank Muamalat, 2023*).

Direktur Utama BTPN Syariah Hadi Wibowo menjelaskan pada tahun 2022 penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) berhasil tumbuh 12% (yoy) menjadi Rp10,97 triliun dari Rp9,78 triliun pada tahun 2021 dan laba bersih setelah pajak mencapai Rp1,47 triliun. Sedangkan total aset perseroan tumbuh 13% (yoy) menjadi Rp18,54 triliun dari Rp16,44 triliun (*IDN Financial, 2022*).

Dari data laporan tahunan BSI dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 BSI telah menyalurkan dana pembiayaan sebesar Rp.264,6 Triliun yang di dalamnya termasuk pembiayaan dengan akad musyarakah, dengan jumlah dan pembiayaan sebesar itu maka sudah sewajarnya BSI menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan guna meminimalisir risiko pembiayaan salah satunya yaitu menggunakan prinsip 6C (*BSI, 2022*).

BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja selaku lembaga keuangan yang melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan dan melakukan penilaian karakter nasabah dengan cermat dan teliti. Pihak BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja dalam melakukan pembiayaan musyarakah, karakter seorang nasabah merupakan sesuatu yang bersifat sangat abstrak, tidak bisa di tebak dan tidak bisa diduga-duga. banyak pembiayaan yang macet dikarenakan nasabah memiliki karakter yang kurang baik dalam melakukan pengembalian dana pembiayaan. Sehingga karakter merupakan salah satu yang menjadi prioritas utama BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja dalam melakukan analisis pembiayaan musyarakah kepada calon nasabah untuk mengurangi permasalahan bank secara dini. Akan tetapi BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja dalam menjalankan pembiayaan musyarakah masih muncul permasalahan didalamnya. Yaitu pihak bank merasa kesulitan mengenali karakter nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan musyarakah bermasalah. Setelah diteliti masalah ini terjadi karena karakter nasabah yang tidak jujur sehingga nasabah tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mengangsur kepada pihak bank (*Hartika, 2024*).

Selain kesulitan mengenali karakter calon nasabah pihak BSI Sisingamangaraja juga dituntut menyalurkan dana simpanan nasabah (pihak ketiga) sesuai target yang sudah di tetapkan oleh lembaga sehingga tuntutan tersebut sering menjadi salah satu alasan pihak



bank kurang tepat dalam menilai calon nasabah sesuai prinsip kehati-hatian yaitu prinsip 6C dalam menyalurkan pembiayaan akad Musyarakah.

Pembiayaan Musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan tujuan mencari keuntungan. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan didalam perjanjian. Akan tetapi tidak semua usaha nasabah yang di berikan pembiayaan dengan akad musyarakah dapat berjalan dengan baik atau berkembang, ada juga yang justru menurun hingga bankrut hal ini jelas akan berdampak membuat kerugian bagi pihak perbankan karena nasabah kesulitan untuk pengembalian dana akibat usahanya yang menurun atau bankrut. Pembiayaan disebut dengan produk urgent pada sistem perbankan syariah untuk mengetahui keberhasilan suatu lembaga, seperti perbankan syariah. Yang memberikan jasa terkait keuangan. Pada prinsipnya kredit dan pembiayaan dua hal yang sama, menurutnya, mustahil semua kredit yang disalurkan berjalan lancar. Akan ada sedikit atau banyak nasabah yang menunggak (Hamonangan, 2020).

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Pembiayaan bermasalah menjadi salah satu bentuk risiko yang pasti ada dan dihadapi oleh setiap bank karena anggota memiliki kekurangan ketika melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank (Indarti, 2019).

Penyaluran pembiayaan mikro dengan akad musyarakah paling banyak digunakan nasabah untuk menunjang modal usahanya dan masih memiliki persentasi NPF (Non Performing Financing) sebesar 2,41% pada akhir tahun 2022 dan pernyataan dari pihak BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja bahwa NPF di Bank KCP Cirebon Sisingamangaraja masih terjaga dibawah batas aman yaitu 0,5% maka peneliti pada Bank BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja, Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH” dengan lokasi penelitian di **BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja**.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Usaha sector kecil dan menengah memiliki peran yang sangat besar di Indonesia dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dari total portofolio perbankan syariah pembiayaan sektor mikro hanya memiliki persentase sebesar 21,66% dibandingkan dengan pembiayaan sector ritel konsumtif yaitu sebesar 40,8%.
- b. Untuk memberikan pembiayaan sektor mikro dan menengah masih memiliki masalah internal seperti aspek manajerial dan kurangnya komitmen dalam hal perjanjian. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah karakter yang tidak baik dari calon nasabah pihak BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja kesulitan dalam menganalisis karakter calon nasabah, karena karakter seseorang bersifat abstrak tidak bisa di tebak dan di duga-duga.

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, maka permasalahan pokok dapat dibatasi sebagai berikut:

- a. Penerapan manajemen risiko dengan prinsip 6C dalam menyalurkan pembiayaan akad musyarakah terhadap calon nasabah pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Sisingamangaraja.
- b. Penilaian dampak penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan akad musyarakah dengan prinsip 6C guna meminimalisir risiko pembiayaan.

## **3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penerapan pembiayaan akad musyarakah pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja?
- b. Bagaimana penerapan manajemen risiko dengan prinsip 6C dalam menyalurkan pembiayaan akad musyarakah pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja?
- c. Bagaimana dampak penerapan manajemen risiko dengan prinsip 6C terhadap pembiayaan akad musyarakah pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penerapan pembiayaan akad musyarakah pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja.

2. Penerapan manajemen risiko dengan prinsip 6C dalam menyalurkan pembiayaan akad musyarakah pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan manajemen risiko dengan prinsip 6C terhadap pembiayaan akad musyarakah pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan menambah khazanah keilmuan bagi pengembangan ilmu terkait penyaluran pembiayaan akad musyarakah dengan prinsip 6C. Dapat menambah literature atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk kajian dan penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pihak Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi para praktisi perbankan syariah dalam melakukan inovasi terkait prinsip 6C dalam penyaluran pembiayaan akad musyarakah guna meminimalisir risiko pembiayaan pada Bank Syariah.

###### b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi ataupun referensi bagi masyarakat luas dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait prinsip-prinsip 6C dalam menyalurkan pembiayaan guna meminimalisir risiko pembiayaan.

###### c. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan studi dan sarana untuk mendapatkan gelar sarjana S1 Jurusan Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini, peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu terkait pembiayaan dengan analisis 6C guna bahan analisa dan perbandingan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ma'rur merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang mengangkat judul Prinsip 6C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro penelitian ini ditulis pada

tahun 2020 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiyaan. Dalam penelitian ini membahas tentang prinsip 6C sebagai instrument utama dalam melakukan pembiyaan.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, metodologi penelitian serta objek penelitian. Penelitian Muhammad Ma'rur lebih membahas implmentasi prinsip 6C. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis prinsip 6C sebelum melakukan pembiyaan kepada calon nasabah, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ma'rur dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C (Ma'rur, 2020).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul pangesti merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang mengangkat judul Analisis Implementasi Prinsip 6C Pada Pembiayaan Musyarakah penelitian ini ditulis pada tahun 2022 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiyaan dan menjadi salah satu syarat mendapatkan gelar SE pada UIN Prof.K.H Saifuddin Zuhri. Dalam penelitian ini membahas tentang prinsip 6C sebagai instrument utama dalam melakukan pembiyaan Musyarakah.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta objek penelitian. Penelitian Nurul Pangesti lebih membahas implmentasi prinsip 6C pada pembiyaan menggunakan akadd musyarakah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis prinsip 6C sebelum melakukan pembiyaan kepada calon nasabah, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Pangesti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C dan menggunakan akad musyarakah (Pangesti et al., 2022).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khosatun Nafingah merupakan penelitian dengan metode kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengangkat judul Penerapan Prinsip 6C Pada Pembiayaan Mikro IB Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga penelitian ini ditulis pada tahun 2018 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiyaan dan menjadi salah satu tugas akhir studi Diploma III pada IAIN Purwokerto. Dalam penelitian ini membahas penerapan prinsip 6C dalam pembiayaan mikro.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta objek penelitian. Penelitian Khomsatun Nafingah membahas tentang penerapan prinsip 6C pada pembiyaan mikro untuk



meminimalisir pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis prinsip 6C sebelum melakukan pembiayaan kepada calon nasabah pada pembiayaan dengan akad musyarakah, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Pangesti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C (Nafingah, 2018).

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Raeska dan Akhmad Samhudi merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif yang mengangkat judul Penerapan Prinsip 6C Terhadap pengambilan Keputusan Kredit Pada PT. BRI Unit Handil Bakti Barito Kuala penelitian ini ditulis pada tahun 2019 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiayaan. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip 6C dalam pengambilan keputusan kredit.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Siti raeska dan Akhmad Samhudi membahas tentang pengambilan keputusan kredit dengan menerepkan prinsip 6C. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis prinsip 6C sebelum melakukan pembiayaan kepada calon nasabah pada pembiayaan dengan akad musyarakah, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Nurul Pangesti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C (Anisah, 2017).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hanasani merupakan penelitian dengan metode pendekatan kuantitatif yang mengangkat judul Analisa Prinsip 6C Dalam Pemberian Penbiayaan Dengan Akad Mudharabah Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan penelitian ini ditulis pada tahun 2018 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiayaan. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip 6C dalam pemberian pembiayaan dengan akad mudharabah

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, objek penelitian serta akad yang di ambil pada penelitian. hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Hasani dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C dalam melakukan pembiayaan kepada calon nasabah (Hanasani, 2018).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang mengangkat judul Penerapan Prinsip 6C Dalam Pengambilan Keputusan Pada Pembiayaan Akad Murabahah di KSU Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al-Iqtishady Pagesangan Mataram (Studi kasus di BMT Al-Iqtishady

Pagesangan Kota Mataram) penelitian ini ditulis pada tahun 2021 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiyaan dan untuk memenuhi salah satu tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana di UIN Mataram. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan prinsip 6C dalam pengambilan keputusan kredit.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Nurlaila membahas tentang pengambilan keputusan kredit dengan menerepkan prinsip 6C. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis prinsip 6C sebelum melakukan pembiyaan kepada calon nasabah pada pembiyaan dengan akad musyarakah, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C (Nurlaila, 2021).

7. Penelitian yang dilakukan oleh I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Udayana merupakan penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan yang mengangkat judul Penerapan Prinsip 6C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit penelitian ini ditulis pada tahun 2020 untuk bahan literature umum dalam melakukan. Dalam penelitian ini membahas tentang prinsip 6C sebagai upaya perlindungan terhadap bank dalam menyalurkan kredit.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta objek penelitian. Penelitian yang dilakukan I Made Adi Guntara dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi membahas tentang Prinsip 6C sebagai upaya perlindungan terhadap bank dalam menyalurkan kredit. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis prinsip 6C sebelum melakukan pembiyaan kepada calon nasaba pada pembiyaan dengan akad musyarakah, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C (I Made Guntara, n.d.).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah Makarau merupakan penelitian dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mengangkat judul Analisis Penerapan Prinsip 6C (Collateral, Chharacter, Capital, Capacty, dan Condition) Dalam Pertimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah (Studi Pada Bank Muamalat KC. Palu) penelitian ini ditulis pada tahun 2023 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiyaan dan sebagai salah satu tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada UIN Datokrama Palu.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Jannah Makarau membahas tentang analisis prinsip 6C dalam pertimbangan pemberian kredit. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis prinsip 6C sebelum melakukan pembiayaan kepada calon nasaba pada pembiayaan dengan akad musyarakah, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C (Makarau, 2023).

9. Penelitian yang dilakukan oleh Milady Fariyah merupakan penelitian dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mengangkat judul Analisis Implementasi Prinsip 6C Dalam Meningkatkan Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Mudharabah di Koperasi Syariah Ihya Kudus. penelitian ini ditulis pada tahun 2020 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiayaan dan sebagai salah satu tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada IAIN Kudus.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Milady Fariyah membahas tentang Analisis 6C dalam meningkatkan kelancaran pengembalian pembiayaan, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C (Fariyah, 2017).

10. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum merupakan penelitian dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang mengangkat judul Analisa Kelayakan Nasabah Menggunakan Metode Prinsip 6C Dalam Pembiayaan KPR. penelitian ini ditulis pada tahun 2021 untuk bahan literature umum dalam melakukan pembiayaan ditulis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Perbedaan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada lokasi penelitian, waktu penelitian, serta objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum membahas tentang analisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 6C untuk pembiayaan KPR. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis prinsip 6C sebelum melakukan pembiayaan kepada calon nasaba pada pembiayaan dengan akad musyarakah, hal yang sama dari penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas prinsip 6C (Sukmaningrum, 2023).

## F. Kerangka Pemikiran

Risiko pembiayaan yang dialami oleh perbankan syariah pada umumnya adalah hal yang wajar, mengingat pembiayaan mikro dengan akad Musyarakah pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja adalah pembiayaan modal usaha untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).


Usaha yang dijalankan oleh debitur juga memiliki risiko tersendiri, risiko-risiko yang dialami debitur dalam menjalankan usahanya tentunya akan berdampak pada kolektibilitas debitur dalam memenuhi kewajibannya pada lembaga perbankan syariah, dampaknya adalah berupa kegagalan debitur dalam mengembalikan kewajiban yang telah disepakati atau kredit macet. Selain kredit macet yang merupakan dampak dari usaha debitur yang tidak berjalan dengan baik, ada juga beberapa debitur yang memiliki karakter yang buruk, tidak ada kejujuran dari debitur dalam menjalankan usahanya, usaha yang memang berjalan lancar dan berkembang akan tetapi di informasikan kepada pihak kreditur bahwasannya usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami penurunan omset bahkan bangkrut untuk menghindari kewajiban debitur seperti apa yang sudah disepakati di awal sesuai akad musyarakah (Putri, n.d.)

Risiko dalam melakukan pembiayaan akad musyarakah dapat di minimalisir dengan menerapkan manajemen risiko dengan prinsip 6C dalam melakukan pembiayaan akad musyarakah, prinsip 6C sendiri terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan Constraint. Prinsip 6C ini merupakan prinsip kehati-hatian perbankan syariah yang diterapkan sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur guna mengetahui kelayakan calon debitur untuk menerima pembiayaan akad musyarakah yang diberikan pihak perbankan syariah. Manajemen risiko dengan prinsip 6C ini akan memberi dampak yang baik dalam portofolio-portofolio pembiayaan akad musyarakah yang dilakukan oleh perbankan syariah sehingga bagi hasil dari akad musyarakah dapat di rasakan oleh kedua belah pihak, selain itu semua pihak akan terminimalisir dari risiko lebih besar yang dapat terjadi dan merugikan pihak debitur maupun kreditur (Lailiyah, 2014).

Musyarakah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan tujuan mencari keuntungan. Apabila usaha tersebut untung maka keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan didalam perjanjian. Apabila usaha tersebut rugi maka kerugian akan dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana (Ayu Azillah Thohari, Debbi Chyntia Ovami, 2018).



Menurut Khotibul Umam, Penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana mereka pada suatu usaha tertentu, melalui pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan yang menanggung kerugian ialah pemilik dana atau modal berdasarkan bagian modalnya masing-masing disebut dengan pembiayaan akad Musyarakah (Umam & Antoni, 2018).



**Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir**

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah cara berfikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian (Merta Jaya, 2020).

Penelitian sebagai suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.

Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif, deskriptif kualitatif biasanya di fokuskan untuk menjawab pertanyaan peneliti yang terkait dengan pertanyaan siapa, dimana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman yang terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk untuk menemukna pola-pola

yang muncul pada peristiwa tersebut (Yuliani, 2018). Dalam hal ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana prinsip 6C di terapkan pada pembiayaan akad musyarakah guna meminimalisir risiko pembiayaan di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja.

#### b. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian yang peneliti lakukan, maka pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian lapangan ini terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam keadaan alamiah. Jenis penelitian ini terkait erat dengan pengamatan-berperan.

Penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnometodologi merupakan studi sosiologi. Secara sederhana metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang di perlukan (Maros, *Elitear*, dkk 2016)

#### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan gambaran suatu keadaan objektif penelitian yang dilakukan peneliti. Fenomena dan kejadian yang terjadi di masyarakat menjadi titik perhatian dalam penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja.

#### 3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai alat pendukung penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian. Data primer atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun informan dalam penelitian ini adalah manajer, staf, dan marketing. Sumber data primer didapat peneliti dengan cara melakukan observasi serta wawancara terhadap informan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya

yang bukan merupakan pengolahnya tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder pada umumnya berbentuk catatan atau laporan data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan (Farihah, 2017). Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah di BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja serta buku-buku atau dokumen penunjang lain yang berkaitan dengan penelitian

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

##### 1. Observasi

Teknik pengamatan menuntut adanya pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan terstruktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dengan cara terstruktur menggunakan pedoman tujuan pengamatan, semakin jelas struktur pedoman pengamatannya semakin tinggi pula derajat realibilitas datanya.

Data yang diamati akan terbatas pada pokok masalah saja sehingga fokus perhatian lebih tajam pada data yang lebih relevan. Pengamatan dengan cara tidak terstruktur bukan berarti tidak direncanakan. Cara ini lebih fleksibel dan terbuka, di mana peneliti dapat melihat kejadian secara langsung pada tujuannya. Suplemen data dapat digunakan untuk tambahan analisis.

Observasi yang dilakukan penulis adalah mengamati secara langsung apa saja yang terjadi di dalam Bank Syariah Indonesian KCP Cirebon Sisingamangaraja. Penulis mengamati penerapan prinsip 6C dalam melakukan pembiayaan akad musyarakah guna meminimalisir risiko pembiayaan di Bank Syariah Indonesian KCP Cirebon Sisingamangaraja sebagai objek penelitian.

##### 2. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (*interviewer*) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancara (*interviewee*) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Menurut Lincoln dan Guba dalam (Pramana, 2022). Wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang,

kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang.

Subjek yang diwawancarai oleh peneliti terdiri dari Officer Marketing, BOSM (*Branch Operation & Service Manager*) dan Back Office Staf BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi data penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait bagaimana penerapan prinsip 6C dalam pembiayaan akad musyarakah guna meminimalisir risiko pembiayaan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yaitu wawancara yang pewawancaranya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dari awal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diperoleh tema dan juga dapat dirumuskan menjadi seperti yang disarankan oleh data.

Menurut *Lexy* dalam *Mirza* (2019) analisis data kualitatif adalah penelitian mencari dan mengatur hasil observasi, wawancara, dan catatan lapangan lainnya, data tersebut akan dianalisis berdasarkan sifat dan jenis data.

Tujuan analisis adalah membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data menjadi teratur. Proses analisis merupakan sebuah usaha untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang sudah dirumuskan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metode pengolahan data akan dilakukan ialah dengan cara:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber pada BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja.
- b. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya.
- c. Klasifikasi, yaitu peninjauan kembali data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang sudah di buat oleh penulis sehingga permasalahan yang dibahas tidak keluar jalur dari permasalahan yang dibuat sebelumnya.



- d. Verifikasi, yaitu data yang penulis dapatkan agar selalu benar adanya dengan sumber-sumber yang ada.
- e. Setelah data di verifikasi, data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Peneliti juga menggunakan metode triangulasi. ada empat macam triangulasi yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi peneliti dan triangulasi teori. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 metode dari 4 metode triangulasi sebagaimana disebutkan di atas, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan rendah, menengah dan tinggi, orang beradab dan orang pemerintahan, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
- 2) Triangulasi metode. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- 3) Triangulasi dengan teori. Makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Mengecek kembali temuannya dengan membandingkan dengan sumber, metode dan teori. Jalan yang bisa ditempuh adalah mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Misalnya data tentang impelentasi dalam penataan arsip dibandingkan dengan teori-teori para ahli tentang manajemen kearsipan (Maiti & Bidinger).

## H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan. Sistematika penulisan mencakup uraian dari pokok pembahasan yang disusun secara sistematis.

Bab I merupakan bab yang berisi pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah yang menggambarkan ada tidaknya masalah penelitian (scientific research problem),

yakni penyimpanan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi atau kesenjangan antara harapan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das-sain*). Kemudian rumusan masalah yang merupakan uraian dari suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti kemudian dirumuskan dalam sebuah permasalahan rumusan masalah dan ini merupakan inti dari permasalahan penelitian yang diteliti lebih lanjut, kemudian tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan uraian jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis dari penelitian tersebut, kemudian *literature review* atau penelitian terdahulu yakni sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, kemudian kerangka pemikiran yakni sintesis teori yang dijadikan rujukan peneliti untuk memecahkan masalah penelitian, kemudian metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data, kemudian yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang mana menjelaskan sistematika penulisan seluruh sub bab yang terkandung dalam penulisan penelitian agar tersusun lebih sistematis.

Bab II merupakan bab yang berisi kajian pustaka terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan tentang penerapan majaemen risiko (prinsip 6C) dalam menyalurkan pembiayaan akad musyarakah.

Bab III merupakan bab yang berisi gambaran umum lokasi penelitian terdiri atas gambaran umum BSI KCP Cirebon Sisingamangaraja.

Bab IV merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terdiri atas penyajian data dari hasil peneliti yang telah dilakukan dan pembahasan tentang penerapan majaemen risiko (prinsip 6C) dalam menyalurkan pembiayaan akad musyarakah.

Bab V merupakan bab yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang memaparkan hasil akhir dari penelitian ini yang mana terdiri atas ringkasan jawaban atas rumusan masalah penelitian juga di dalamnya berisi daftar pustaka, saran, serta lampiran-lampiran.